



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota khususnya di bidang perdagangan, maka diperlukan penataan, perlindungan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan saling menguntungkan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19).
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14)
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan .
5. Pejabat Penerbit Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala BPPPT Kota Pasuruan. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu , baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki, dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala mikro/kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Ruko adalah bangunan rumah tinggal yang sebagian ruangnya digunakan untuk kegiatan usaha (toko) pada lantai dasar dan untuk hunian pada lantai dasar dan/atau lantai-lantai di atasnya.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha Mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha mikro dan atau usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
20. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
21. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

22. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
23. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
24. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
25. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
26. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
27. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
28. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
29. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
31. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

33. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
35. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
36. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
37. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Paragraf 1

kriteria

Pasal 2

Kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Paragraf 2

Pengelolaan dan Pemberdayaan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Paragraf 3
Penataan

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kota dan RDTRK termasuk peraturan zonasinya.
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dan kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 7

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 8

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;

- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 9

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai tempat usaha wajib mematuhi ketentuan tentang penataan, persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan, persyaratan dan kewajiban bagi pemakai tempat usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1 Kriteria Dan Sistem Penjualan

Pasal 11

- (1) Kriteria Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern antara lain:
 - a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh swasta;
 - b. manajemen modern;
 - c. teknologi modern;
 - d. harga pasti; dan
 - e. pelayanan mandiri.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Paragraf 2
Penataan

Pasal 12

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan RDTRK termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 13

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB

Pasal 14

- (1) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Luas lahan paling sedikit 5000 m²;
 - b. Koefisien dasar bangunan paling sedikit 50 % dan paling banyak 75 %;
 - c. Koefisien lantai bangunan per unit paling sedikit 25 m²;
 - d. Jumlah unit bangunan paling sedikit 10 unit.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store dan Mall, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % adalah:
 - b. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - d. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 15

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (6) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk *minimarket*.

Pasal 17

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (2) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

BAB III

LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian 1

Lokasi

Pasal 18

- (1) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada jalan arteri dan/atau jalan kolektor
- (3) Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket dan Departemen Store hanya boleh berlokasi pada jalan arteri dan /atau jalan kolektor.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (5) Pengelola jaringan *minimarket* tidak boleh melakukan kegiatan usaha pada jalan lingkungan.

Bagian 2
Ketentuan Jarak

Pasal 19

- (1) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional minimal radius 500 meter.
- (2) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) lainnya minimal radius 1500 meter.
- (3) Jarak pusat perbelanjaan dengan minimarket minimal radius 500 meter.
- (4) Jarak minimarket dengan minimarket lainnya minimal radius 500 meter.
- (5) Jarak Minimarket minimal 50 meter dari warung/toko sejenis di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.

BAB IV
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Batasan Persaingan dan Perlindungan Usaha

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.

Pasal 21

- (1) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah:
 - a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;

- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi peaing;
- c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
- d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dapat dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh departemen sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi di mana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 22

Pemerintah Kota dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan Perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut:

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menciptakan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Pemerintah Kota menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai obyek proteksi.
- (4) Bentuk dan mekanisme pemberian subsidi serta jenis-jenis produk unggulan daerah sebagai proteksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 24

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 25

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha mikro/kecil nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha mikro/kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha mikro/kecil dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ *space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

- (1) Ketentuan tentang tata cara dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V PERIJINAN

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, Departemen Store, dan Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui BPMPPT.

Pasal 29

- (1) Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian izin usaha wajib dilakukan daftar ulang daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 29 berlaku hanya :
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 31

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota melalui BMPPT.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. Studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
 - b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Bentuk formulir dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Kota:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Kota mewajibkan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
 - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standart kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 33

Walikota melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

Pasal 34

Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 sampai dengan pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan tempat usaha; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (2) Tata cara pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 tidak berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa

Pasal 37

- (1) Ijin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum Peraturan ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 38

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota melalui BPMPPT.

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 39

- (1) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan warung/toko yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan ,Toko Modern dan warung/toko.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Mei 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 07

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

I UMUM

Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang tidak terkendali diperparah dengan waktu operasional yang mencapai 24 jam, menyebabkan omzet pedagang kecil turun. Posisi pusat perbelanjaan yang sangat dekat dengan pasar tradisional, bahkan ada yang hanya 50 meter dari pasar tradisional, mempengaruhi penjualan para pedagang kecil.

Sebagai dampak perkembangan pusat perbelanjaan modern, para pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terhimpit. Padahal, pasar tradisional adalah aset daerah yang menghidupi banyak orang. Ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota melakukan upaya-upaya penataan terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern sesuai dengan penataan ruang yang berlaku melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan kegiatan Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai ketertiban.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Huruf a	:	Dalam rangka perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan Daerah tentang Zonasi maka acuan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2031.
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	
Ayat (5)	:	Pemberlakuan ketentuan jarak dimaksudkan untuk usaha pemberdayaan warung/toko dan atau usaha kecil yang akan mengembangkan usahanya menjadi mini market berlaku ketentuan jarak sebagaimana.
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36	:	Cukup Jelas
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38	:	Cukup Jelas
Pasal 39	:	Cukup Jelas
Pasal 40	:	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012
NOMOR 07**